



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

Nomor: B.66/In.36/L1/PP.07.01.04/7/2024

DENGAN

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Nomor	B-3252/Un.02/L3/PL.14.01/07/2024
Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri	Nomor	63/A/LP3M-UIT/VII/2024
Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri	Nomor	001.P-142/IAIFA/VII/2024
Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri	Nomor	01/SPKS/IAIBA.LPPM/VII/2024
Institut Agama Islam Hasanuddin Kediri	Nomor	010/C1/IAL.Hsd.17/07/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN KOLABORATIF ANTAR PERGURUAN TINGGI,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORATIF ANTAR PERGURUAN
TINGGI, DAN PUBLIKASI ILMIAH KOLABORATIF ANTAR PERGURUAN
TINGGI**

Pada hari Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024 bertempat di Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Taufik Alamin, M.Si.

: Ketua LPPM Institut Agama Islam Negeri Kediri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

: Ketua LPPM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Dr. Zaenal Arifin, M.Pd.I.

: Kepala LP3M Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KETIGA**;

Muhammad Al Faruq, M.H.I.

: Kepala LP3M Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEEMPAT**;

Emma Rahmawati, M.Pd.

: Ketua LPPM Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KELIMA**;

Dhuhaa Rohmawan, M.Pd.I.

: Kepala LP2M Institut Agama Islam Hasanuddin Kediri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEENAM**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan penelitian kolaboratif antar perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat kolaboratif antar perguruan tinggi, dan publikasi ilmiah kolaboratif antar perguruan tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 ayat 2 tentang kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 45 tentang Pengabdian Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kemitraan antar perguruan tinggi sehingga berdampak baik dan berkemajuan bagi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang bersifat kolaborasi antar perguruan tinggi;
2. Tujuan dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah serta pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah sehingga pemenuhan nilai-nilai Tridharma Perguruan Tinggi dapat tercapai sesuai harapan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang bersifat kolaborasi;
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat kolaborasi;
3. Kemitraan dalam kegiatan publikasi ilmiah;
4. Kerja sama dalam hal lain yang dapat meningkatkan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup antar perguruan tinggi yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

PARA PIHAK bekerjasama pada program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:

1. Kerjasama/kemitraan antara *civitas academica* antar perguruan tinggi dalam bidang penelitian;
2. Kerjasama/kemitraan antara *civitas academica* antar perguruan tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
3. Saling memfasilitasi dan bekerjasama dalam penyajian data-data yang dibutuhkan oleh antar perguruan tinggi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan batasan dan aturan yang dimiliki kedua perguruan tinggi;
4. Kerja sama dalam bidang publikasi ilmiah, seperti dalam hal penunjukkan *reviewer*, *associate editor*, *call for paper* dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan/penerbitan jurnal;
5. Program lainnya yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak dan bermanfaat bagi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

PASAL 5
PEMBIAYAAN DAN FASILITAS

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati lebih lanjut tentang pembiayaan yang akan digunakan untuk kepentingan kegiatan penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat;
2. **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan fasilitas yang dimiliki untuk kepentingan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

PASAL 6
MASA BERLAKU, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Perubahan terhadap perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**, butir-butir perubahannya ditambahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
3. Perjanjian kerja sama tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Keinginan untuk membatalkan perjanjian kerja sama dari salah satu pihak harus dikemukakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pembatalan, dan mekanismenya dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Surat Kerja Sama Operasional;
2. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermaterai 10.000 dalam rangkap 6 (enam) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Taufik Alamin, M.Si.

PIHAK KEDUA

Ketua LPPM
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

PIHAK KETIGA

Kepala LP3M
Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri



Dr. Zaenal Arifin, M.Pd.I.

PIHAK KEEMPAT

Kepala LP3M
Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri



Muhammad Al Faruq, M.H.I.

PIHAK KELIMA

Ketua LPPM
Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri



Emma Rahmawati, M.Pd.

PIHAK KEENAM

Kepala LP2M
Institut Agama Islam Hasanuddin Kediri



Dhuhaa Rohmawan, M.Pd.I.